



**KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**NOMOR : 956/KPT.W20-U/SK.KP4.1.2/VII/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- b. bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Agen Perubahan periode sebelumnya dan untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan program perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di Bawahnya;

Membaca : Surat Rekomendasi Tim Penilai Agen Perubahan selaku pelaksana pada Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 1171/KPT.W20-U/SK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

- KEDUA : Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2025, adalah sebagai berikut :
1. **Nofi Kartianasari, A.Md** Pengolah data dan Informasi
  2. **Ardhiah Cahyani Kurnia, S.H.** Analis Perkara Peradilan
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Agen Perubahan yang terpilih segera menindaklanjuti pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada BAB III, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di Bawahnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 16 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO,



Dr. YAPI, S.H., M.H.